



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Karanganyar memiliki keanekaragaman potensi wisata dan kekayaan peninggalan sejarah yang merupakan modal utama bagi penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan;
- b. bahwa pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan nilai-nilai agama, sejarah, budaya, pendidikan, lingkungan hidup, ketentraman, keindahan, kebersihan, kenyamanan, dan ketertiban masyarakat serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial;
- c. bahwa pembangunan pariwisata dilaksanakan untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat melalui pola pemberdayaan masyarakat khususnya di sekitar lokasi daya tarik wisata;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata di Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016–2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disingkat RIPP adalah dokumen perencanaan pembangunan pariwisata Daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan 2026.
5. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016–2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disingkat RIPP adalah dokumen perencanaan pembangunan pariwisata Daerah untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan 2026.
5. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Produk Wisata adalah kesatuan unsur yang merupakan paket yang tidak terpisahkan satu sama lain dan terdiri dari daya tarik wisata, fasilitas, dan kemudahan.
12. Pariwisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*) yang selanjutnya disingkat CBT adalah konsep Pembangunan Pariwisata dengan melibatkan masyarakat di sekitar Daya Tarik Wisata untuk menjadi pelaku dan penggerak utama, namun tetap dalam kewenangan pemerintah.
13. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*) yang selanjutnya disingkat STD adalah Pembangunan Produk Wisata secara terencana, terus menerus dan berkesinambungan yang mengakomodasi eksistensi lingkungan alam, sosial, sejarah, dan kultural.
14. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
15. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
16. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari Wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam Wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
17. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih Wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, Aksesibilitas Pariwisata, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
19. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang daratan, Ruang lautan, dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
20. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Wilayah Pembangunan Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan WPP adalah stuktur perwilayahan Pembangunan Pariwisata daerah yang di dalamnya mencakup Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten.

22. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata di daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
23. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu Ruang Pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema Produk Wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
24. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
25. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah adalah hasil pemetaan Pembangunan Kepariwisataaan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata, dan WPP.
26. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataaan.
27. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataaan dan seluruh pemangku kepentingannya.
28. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
29. Kelembagaan Kepariwisataaan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan, guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataaan.
30. Organisasi Kepariwisataaan adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataaan.
31. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataaan.
32. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
33. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
34. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

35. Hutan Lindung adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
36. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisata di Daerah dilaksanakan berdasarkan RIPP.
- (2) RIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran;
 - e. arah Pembangunan kepariwisataan; dan
 - f. strategi Pembangunan kepariwisataan.
- (3) Pelaksanaan RIPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha sesuai dengan kewenangannya.

BAB III VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Visi Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah mewujudkan citra seni, budaya dan Pariwisata yang berkarakter, berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan serta mampu mendorong Pembangunan Daerah dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Misi Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:
 - a. mewujudkan Kabupaten Karanganyar sebagai pusat Wisata seni dan budaya berkelas dunia;
 - b. mewujudkan Pariwisata sebagai pendukung peningkatan ekonomi masyarakat; dan
 - c. mengembangkan Pemasaran Pariwisata yang efektif, efisien dan berkualitas.
- (3) Tujuan Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah:
 - a. melestarikan dan memelihara seni dan budaya Daerah;
 - b. meningkatkan SDM Pariwisata;
 - c. mengembangkan Industri Pariwisata yang berbasis masyarakat;
 - d. meningkatkan kualitas dan kuantitas Produk Wisata dan akomodasi Wisata serta sarana dan prasarana;
 - e. meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat;
 - f. menjadikan Pariwisata sebagai andalan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran sekaligus sebagai sumber pendapatan Daerah yang signifikan untuk masa yang akan datang;
 - g. menumbuhkan sadar Wisata di kalangan masyarakat khususnya di sekitar Daya Tarik Wisata;

- h. mengembangkan bentuk-bentuk paket Wisata baru yang spesifik melalui kerjasama lintas sektoral dan lintas Daerah; dan
 - i. meningkatkan dan mengembangkan manajemen promosi Pariwisata.
- (4) Sasaran Pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah:
- a. melestarikan dan mengembangkan seni, budaya daerah dan benda-benda purbakala;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan Daya Tarik Wisata seni dan budaya di Daerah; dan
 - c. meningkatkan jumlah kunjungan Wisatawan ke Daerah.

BAB IV ARAH PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan dan mengedepankan Pembangunan Pariwisata yang ramah lingkungan.

Pasal 5

Arah Pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. dasar Pembangunan Pariwisata;
- b. pemanfaatan tata Ruang Pariwisata; dan
- c. Pembangunan Daya Tarik Wisata.

Bagian Kedua Dasar Pembangunan Pariwisata

Pasal 6

- (1) Dasar Pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah:
 - a. Pembangunan CBT; dan
 - b. Pembangunan STD.
- (2) Pembangunan CBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk:
 - a. memposisikan masyarakat sebagai subjek dalam pengambilan keputusan;
 - b. meningkatkan pendapatan masyarakat;
 - c. menciptakan kesempatan kerja;
 - d. mengurangi kemiskinan;
 - e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat; dan
 - f. menumbuhkan jati diri dan rasa bangga dari penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan Pariwisata.
- (3) Pembangunan STD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan pada prinsip yaitu:
 - a. terjaminnya keberlanjutan sumber daya pendukung Pembangunan Pariwisata;
 - b. terjaminnya kelestarian sumber daya alam, keanekaragaman hayati, seni budaya dan kultur masyarakat;

- c. keterpaduan antara Pemerintah Daerah, otoritas yang berwenang dan masyarakat dalam perencanaan Pembangunan Kepariwisata;
- d. memprioritaskan Pemasaran Pariwisata yang selaras dengan Pembangunan berkelanjutan;
- e. keterbukaan jaring penelitian, penyebarluasan informasi dan pengetahuan tepat guna dalam Pariwisata dan berbagai teknologi Pariwisata yang berkelanjutan; dan
- f. pengelolaan Pariwisata yang ramah lingkungan.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Tata Ruang Pariwisata

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan tata Ruang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b didasarkan pada Rencana dan Tata Ruang Wilayah.
- (2) Konsep pemanfaatan tata Ruang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sebagai berikut:
 - a. perencanaan Pembangunan Pariwisata dapat menampilkan karakter dan identitas khas;
 - b. penentuan pusat pelayanan dan jasa bagi Pembangunan Kepariwisata yang terintegrasi antar Wilayah;
 - c. penetapan atraksi utama dan pendukung dengan daya tarik berbeda antara satu dengan lainnya;
 - d. penetapan gerbang masuk ke Daerah berupa bandar udara, terminal bus, jalan masuk yang berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitar;
 - e. penetapan sistem sirkulasi yang menekankan kepada konsistensi dan orientasi visual yang jelas dengan adanya rambu pengarah pada berbagai titik strategis yang mengidentifikasi keberadaan Daya Tarik Wisata; dan
 - f. Pembangunan kegiatan agrowisata pada berbagai Wilayah yang mempunyai potensi berupa produk pertanian dan perkebunan yang didukung dengan fasilitas tempat parkir, area bermain, warung makan dan kios yang menjual produk pertanian dan kerajinan tangan.
- (3) Pemanfaatan tata Ruang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas dua tingkat Wilayah Pembangunan Pariwisata yaitu:
 - a. Destinasi Pariwisata; dan
 - b. WPP.

Bagian Keempat Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 8

Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pembangunan Daya Tarik Wisata Alam;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata Budaya; dan
- c. Pembangunan Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia.

Pasal 9

Arah kebijakan Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata baru;

Paragraf 2
Pembagian Struktur Ruang Kewilayahan

Pasal 15

Pembagian struktur Ruang kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terbagi atas:

- a. WPP;
- b. KSPK; dan
- c. KPPK.

Pasal 16

- (1) Pembangunan WPP, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya Destinasi Pariwisata Nasional dan Provinsi Jawa Tengah khususnya Destinasi Pariwisata Solo-Sangiran dan sekitarnya.
- (2) Pembangunan WPP, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
 - a. komponen Destinasi Wisata yang siap dikembangkan;
 - b. posisi strategis sebagai simpul penggerak Pembangunan Kepariwisata di Wilayah sekitar;
 - c. potensi kecenderungan Produk Wisata masa depan;
 - d. kontribusi yang signifikan dan/atau peluang dalam menarik kunjungan Wisatawan nusantara dan Wisatawan mancanegara dalam waktu yang relatif cepat;
 - e. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - f. kontribusi terhadap pengembangan keragaman Produk Wisata di Daerah;
 - g. keunggulan daya saing secara regional, nasional maupun internasional; dan
 - h. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis.
- (3) WPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ditentukan dengan kriteria:
 - a. kondisi geografis dengan mempertimbangkan kedekatan antar Wilayah yang akan memudahkan dalam penyusunan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan Kepariwisata;
 - b. kemudahan aksesibilitas yang menunjang pengembangan antar Destinasi Wisata;
 - c. ketersediaan sarana dan prasarana penunjang Kepariwisata;
 - d. faktor penyatu/integratif Wilayah baik yang bersifat fisik berupa bentang alam dan batas Wilayah maupun non fisik berupa kesamaan budaya, adat istiadat, dan Produk Wisata lainnya yang menunjukkan identitas kawasan;
 - e. keberagaman dan keunikan Daya Tarik Wisata; dan
 - f. kemudahan pelayanan.
- (4) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b ditentukan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan serta memiliki citra yang sudah dikenal secara regional maupun nasional;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala regional, nasional maupun internasional;

- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing Destinasi Pariwisata; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing Destinasi Pariwisata.

Pasal 10

Jenis Daya Tarik Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di Wilayah daratan yang berupa pegunungan dan hutan, perairan sungai dan danau, perkebunan, pertanian dan bentang alam khusus.

Pasal 11

Jenis Daya Tarik Wisata Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi;

- a. Daya Tarik Wisata Budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), berupa cagar budaya, perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas, dan museum; dan
- b. Daya Tarik Wisata Budaya yang bersifat tidak berwujud (*intangible*), berupa kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat dan kesenian.

Pasal 12

Jenis Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi;

- a. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema;
- b. fasilitas peristirahatan terpadu (*integrated resort*); dan
- c. fasilitas rekreasi dan olahraga.

BAB V

STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Pembangunan Kepariwisata di Daerah meliputi:

- a. Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. Pembangunan Industri Pariwisata; dan
- d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

Bagian Kedua Pembangunan Destinasi Pariwisata

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

Strategi Pembangunan destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. pembagian struktur Ruang kewilayahan; dan
- b. Pembangunan infrastruktur;

- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan Wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan Wilayah;
 - j. berada di Wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial regional dan nasional; dan
 - k. memiliki potensi yang mendukung pengembangan Produk Wisata masa depan.
- (5) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c ditentukan dengan kriteria :
- a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya Pariwisata andalan dan/atau potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala regional;
 - c. memiliki potensi pasar skala regional dan nasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan Wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan Wilayah;
 - j. berada di Wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan regional dan potensial nasional; dan
 - k. memiliki potensi yang mendukung pengembangan Produk Wisata masa depan.

Pasal 17

WPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dibagi menjadi 5 (lima) Wilayah Pembangunan, yaitu:

- a. WPP Karanganyar Timur;
- b. WPP Karanganyar Utara;
- c. WPP Karanganyar Barat;
- d. WPP Karanganyar Selatan; dan
- e. WPP Karanganyar Tengah.

Pasal 18

- (1) WPP Karanganyar Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:

- a. KSPK Kecamatan Tawangmangu; dan
- b. KPPK Kecamatan Karangpandan.

- (2) Daya Tarik Wisata dalam WPP Karanganyar Timur meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia.

Pasal 19

- (1) WPP Karanganyar Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
 - a. KSPK Kecamatan Jenawi;
 - b. KSPK Kecamatan Ngargoyoso;
 - c. KPPK Kecamatan Kerjo; dan
 - d. KPPK Kecamatan Mojogedang.
- (2) Daya Tarik Wisata dalam WPP Karanganyar Utara meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia.

Pasal 20

- (1) WPP Karanganyar Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:
 - a. KSPK Kecamatan Gondangrejo; dan
 - b. KPPK Kecamatan Colomadu.
- (2) Daya Tarik Wisata dalam WPP Karanganyar Barat meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
 - b. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia.

Pasal 21

- (1) WPP Karanganyar Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
 - a. KPPK Kecamatan Matesih;
 - b. KPPK Kecamatan Jumantono;
 - c. KPPK Kecamatan Jumapolo
 - d. KPPK Kecamatan Jatiyoso; dan
 - e. KPPK Kecamatan Jatipuro.
- (2) Daya Tarik Wisata yang ada di WPP Karanganyar Selatan meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia.

Pasal 22

- (1) WPP Karanganyar Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
 - a. KSPK Kecamatan Tasikmadu
 - b. KPPK Kecamatan Karanganyar;
 - c. KPPK Kecamatan Jaten; dan
 - d. KPPK Kecamatan Kebakramat.
- (2) Daya Tarik Wisata yang ada di WPP Karanganyar Tengah meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia.

Pasal 23

Peta perwilayahan Pembangunan WPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Pembangunan Infrastruktur

Pasal 24

Pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. pengembangan terminal Wisata di jalur strategis Pembangunan Pariwisata sebagai *shelter* para Wisatawan menuju ke Daya Tarik Wisata;
- b. pengembangan *Tourism Information Center* (TIC);
- c. Pembangunan Produk Wisata berupa Daya Tarik Wisata, fasilitas pengunjung dan aksesibilitas; dan
- d. pengembangan jaringan jalan, terutama jaringan jalan yang memiliki akses menuju Destinasi Pariwisata.

Bagian Ketiga

Pemasaran Pariwisata

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

Strategi pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:

- a. pengembangan Produk Wisata;
- b. pengembangan pasar Wisatawan; dan
- c. pengembangan promosi Pariwisata.

Paragraf 2

Pengembangan Produk Wisata

Pasal 26

- (1) Produk Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a memiliki unsur-unsur yaitu:
 - a. Daya Tarik Wisata;
 - b. fasilitas; dan
 - c. kemudahan.
- (2) Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. akomodasi;
 - b. usaha pengolahan makanan dan minuman;
 - c. perparkiran;
 - d. transportasi; dan
 - e. hiburan umum.

- (4) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. lama tempuh dari pusat distribusi pengunjung;
 - b. lama tempuh dari jalan-jalan utama; dan
 - c. adanya rambu-rambu petunjuk.

Pasal 27

Pengembangan Produk Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri dari:

- a. Pembangunan citra;
- b. Pembangunan produk unggulan; dan
- c. Pembangunan jalur perjalanan Wisata.

Pasal 28

Pembangunan citra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a disesuaikan dengan kekhasan budaya Daerah yang dilaksanakan melalui Pembangunan masyarakat, Pembangunan sarana dan prasarana, dan pengembangan Daya Tarik Wisata.

Pasal 29

Pembangunan produk unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. Pembangunan Produk Wisata unggulan, andalan dan potensial dengan penekanan pada upaya intensifikasi;
- b. Pembangunan Produk Wisata yang bertumpu pada potensi-potensi Destinasi Pariwisata;
- c. Pembangunan Produk Wisata dengan pendekatan koridor Wisata yang terpadu tanpa batas administratif;
- d. Pembangunan Produk Wisata dengan pendekatan peran serta masyarakat;
- e. Pembangunan zona Wisata untuk mengembangkan karakter dari Daya Tarik Wisata; dan
- f. Pembangunan Produk Wisata dengan mempertimbangkan kelestarian alam.

Pasal 30

- (1) Upaya intensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan kualitas Daya Tarik Wisata maupun fasilitas pelayanan; dan
 - b. koordinasi dengan lingkungan di sekitar Daya Tarik Wisata untuk ikut mendukung pengembangan Daya Tarik Wisata.
- (2) Klasifikasi Produk Wisata unggulan, andalan dan potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a didasarkan pada:
 - a. kualitas dan keunikan Daya Tarik Wisata;
 - b. skala pemasaran Daya Tarik Wisata;
 - c. tingkat kunjungan Daya Tarik Wisata;
 - d. tingkat dukungan aksesibilitas;
 - e. tingkat dukungan sarana prasarana penunjang; dan
 - f. dampak terhadap lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya.

Pasal 31

Pembangunan Produk Wisata yang bertumpu pada potensi-potensi Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilaksanakan melalui pengembangan Produk Wisata dengan penyesuaian terhadap potensi, kebutuhan dan karakteristik Daya Tarik Wisata yang ada.

Pasal 32

Pembangunan Produk Wisata dengan pendekatan koridor Wisata yang terpadu tanpa batas administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. Pembangunan Produk Wisata terpadu dalam bentuk perencanaan paket Wisata regional melalui kerja sama antar Wilayah pemerintah Kabupaten/Kota sekitar dan pemerintah Provinsi; dan
- b. kerja sama Pembangunan jalur dan koridor Wisata terpadu lintas regional, yang tercakup di dalamnya Pembangunan fasilitas akomodasi dan penunjang Wisata, simpul transit serta infrastruktur di sepanjang jalur dan koridor utama Wisata.

Pasal 33

Pembangunan Produk Wisata dengan pendekatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dilakukan dengan menghormati kearifan budaya lokal setempat melalui:

- a. pelibatan masyarakat yang ada di sekitar Destinasi Pariwisata untuk ikut serta dalam pengelolaan Daya Tarik Wisata; dan
- b. pelestarian budaya daerah.

Pasal 34

Pembangunan zona Wisata untuk mengembangkan karakter dari Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dilaksanakan melalui Pembangunan zona Wisata tematik dengan mengelompokkan zona Wisata berdasarkan tema tertentu antara lain zona Wisata alam, zona Wisata budaya dan sejarah, zona Wisata belanja, dan zona Wisata edukasi/pendidikan.

Pasal 35

- (1) Pembangunan Produk Wisata dengan mempertimbangkan kelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan Pariwisata yang berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Produk Wisata dengan mempertimbangkan kelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan fungsi peruntukan lahan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan Produk Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di dalam fungsi lahan Kawasan Lindung harus menerapkan prinsip perlindungan Kawasan.

Pasal 36

Pembangunan jalur perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c berupa Pembangunan jalur masuk Daerah dan Pembangunan jalur strategis penghubung Destinasi Pariwisata.

Paragraf 3
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 37

- (1) Pengembangan pasar Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. segmen pasar Wisatawan nusantara yang diarahkan pada Wisatawan lokal dalam Daerah sebagai segmen pasar aktual, dan segmen pasar Wisatawan lokal dari luar Daerah sebagai segmen pasar potensial;
 - b. target pasar Wisatawan nusantara yang diarahkan pada segmen dari kelompok ekonomi menengah yang melakukan kegiatan Wisata dalam kelompok;
 - c. target pasar Wisatawan mancanegara yang diarahkan pada segmen Wisatawan mancanegara yang memiliki ketertarikan dan keterkaitan historis atau psikologis dengan Daya Tarik Wisata yang berupa peninggalan budaya dan sejarah yang ada di Daerah; dan
 - d. penciptaan pembauran pemasaran yang dikembangkan secara terpisah untuk Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara.
- (2) Pengembangan pasar Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan target jumlah Wisatawan; dan
 - b. pengendalian harga Kepariwisata.
- (3) Peningkatan target jumlah Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. keikutsertaan dalam pameran pekan-pekan promosi Wisata baik tingkat provinsi, nasional maupun internasional;
 - b. pemanfaatan media cetak dan media sosial sebagai sarana promosi Wisata;
 - c. penyelenggaraan atraksi Wisata; dan
 - d. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha.
- (4) Pengendalian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan agar Produk Wisata yang dipasarkan memiliki daya saing sehingga dapat memperpanjang masa tinggal Wisatawan.

Paragraf 4
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 38

Pengembangan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan promosi Pariwisata di dalam negeri; dan
- b. penguatan dan perluasan promosi Pariwisata di luar negeri.

Pasal 39

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan promosi Pariwisata di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi kegiatan menguatkan:
 - a. fungsi dan peran promosi Pariwisata di dalam negeri; dan
 - b. dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap organisasi Kepariwisata yang menangani bidang pemasaran Pariwisata baik di tingkat regional maupun nasional.

- (2) Strategi untuk menguatkan dan memperluas eksistensi promosi Pariwisata di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. penguatan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi Pariwisata di luar negeri; dan
 - b. penguatan fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata di luar negeri.
- (3) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi Pariwisata di dalam negeri dengan pelaku promosi Pariwisata yang berada di luar negeri.

Bagian Keempat Pembangunan Industri Pariwisata

Paragraf 1 Umum

Pasal 40

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:

- a. pengembangan investasi;
- b. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- c. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan; dan
- d. Pembangunan ekonomi kreatif.

Paragraf 2 Pengembangan Investasi

Pasal 41

- (1) Pengembangan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan investasi sarana dan prasarana publik pada lokasi dan jalur prioritas; dan
 - b. peningkatan peran sektor swasta dan masyarakat dalam melakukan investasi.
- (2) Pengembangan investasi sarana dan prasarana publik pada lokasi dan jalur prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana publik di setiap Daya Tarik Wisata sesuai dengan arah Pembangunan masing-masing Destinasi Pariwisata;
 - b. koordinasi antar SKPD terkait dan masyarakat dalam Pembangunan investasi Pariwisata di Daerah;
 - c. pelaksanaan konsep Pembangunan berkelanjutan terhadap sarana dan prasarana Pariwisata, baik di dalam pengelolaan maupun pemanfaatannya;
 - d. pemberian jaminan kepastian regulasi atas kegiatan investasi;
 - e. peningkatan keterlibatan masyarakat setempat dalam penyusunan perencanaan maupun pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata; dan
 - f. kemudahan perizinan dalam melakukan investasi Pembangunan Pariwisata di Daerah.

- (3) Peningkatan peran sektor swasta dan masyarakat dalam melakukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
- a. pemberian informasi tentang potensi Pembangunan Pariwisata sesuai dengan keunikan dan kebutuhan Daya Tarik Wisata;
 - b. penyediaan panduan dalam pemasaran potensi Kepariwisataa; dan
 - c. fasilitasi permodalan dalam pengembangan investasi oleh kelompok masyarakat lokal.

Paragraf 3

Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 42

Pengembangan kemitraan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.

Pasal 43

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, meliputi kegiatan penguatan:

- a. perencanaan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. pelaksanaan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. monitoring dan evaluasi kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Paragraf 4

Pengembangan Tanggung Jawab terhadap Lingkungan

Pasal 44

- (1) Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha Pariwisata dengan mengacu kepada prinsip Pembangunan Pariwisata berkelanjutan yang bertujuan melindungi sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam kegiatan Pariwisata.
- (2) Pembangunan Pariwisata yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan sehingga dapat memberikan keseimbangan antara Pembangunan ekonomi, sosial budaya dan konservasi.

Paragraf 5
Pembangunan Ekonomi Kreatif

Pasal 45

- (1) Strategi Pembangunan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf d antara lain meliputi:
 - a. pengembangan industri kerajinan;
 - b. pengembangan industri permainan interaktif;
 - c. pengembangan industri *entertainment*;
 - d. pengembangan industri desain komunikasi visual; dan
 - e. pengembangan industri *fashion*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan ekonomi kreatif diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata

Paragraf 1
Umum

Pasal 46

- Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi:
- a. Pembangunan SDM Pariwisata; dan
 - b. penguatan organisasi Kepariwisata.

Paragraf 2
Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 47

- (1) Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan SDM Pariwisata; dan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pengembangan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Kepariwisata kepada masyarakat di sekitar Daya Tarik Wisata dan pegawai SKPD yang membidangi urusan Pariwisata; dan
 - b. mengembangkan kerja sama untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM Pariwisata.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi pentingnya pelestarian lingkungan dan pengembangan citra Wisata;
 - b. pelatihan keterampilan yang dapat mendukung kegiatan Pariwisata;
 - c. pengembangan lembaga pendidikan formal dan informal bidang Kepariwisata;
 - d. pendampingan kepada masyarakat pelaku usaha Pariwisata;
 - e. pembentukan kelompok masyarakat sadar Wisata sebagai unsur pendukung pembentukan desa Wisata; dan
 - f. pemberian fasilitas pengembangan bakat seni dan budaya masyarakat.

Paragraf 3
Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 48

Penguatan organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 46 huruf b meliputi:

- a. optimalisasi peran SKPD yang membidangi urusan Pariwisata dalam Pembangunan Pariwisata di Daerah;
- b. pengembangan kerjasama antar lembaga pemerintahan lintas sektor;
- c. fasilitasi pembentukan kelembagaan pengelola Kepariwisata; dan
- d. fasilitasi terbentuknya organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata.

BAB VI
INDIKASI PROGRAM

Pasal 49

- (1) Rincian indikator program Pembangunan Pariwisata di Daerah dalam kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan 2026 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program Pembangunan Kepariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang membidangi urusan Pariwisata sebagai penanggung jawab di dukung oleh SKPD terkait lainnya.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPP.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. semua produk hukum Daerah yang terkait dengan Pembangunan Kepariwisata yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. semua perjanjian kerja sama dan/atau kontrak yang telah dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau pihak lain yang berkaitan dengan Pembangunan Kepariwisata tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian kerja sama dan/atau kontrak.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 20 September 2016

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO


Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 20 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 6
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (5/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311199903 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016-2026

I. UMUM

Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Karanganyar merupakan bagian integral dari Pembangunan Daerah serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pembangunan Kepariwisata Nasional. Sumber-sumber potensi Kepariwisata berupa keindahan alam, adat istiadat, sejarah dan budaya, sumber daya manusia, serta usaha jasa Pariwisata, merupakan modal dasar bagi Pembangunan Kepariwisata Daerah.

Modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan Daerah serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong Pembangunan Daerah, serta memupuk rasa cinta tanah air dan budaya bangsa.

Dalam rangka mencapai hasil Pembangunan di bidang Kepariwisata yang optimal, diperlukan adanya visi, misi yang jelas sebagai dasar acuan bagi penyusunan arah kebijakan dan strategi pembangunan, disamping adanya koordinasi dan kerjasama terpadu antara instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Pembangunan Kepariwisata Daerah perlu tetap melestarikan lingkungan nilai-nilai budaya dan mendorong upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, memperkuat jati diri, serta tetap memperhatikan derajat kemanusiaan, kesusilaan, dan keagamaan. Peran serta masyarakat dalam arti yang seluas – luasnya memiliki peranan penting demi tercapainya tujuan dan sasaran Pembangunan Pariwisata Daerah.

Untuk itu, perlu disusun pedoman dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sadar wisata” adalah kesadaran untuk mematangkan serta mengarahkan sikap dan pengertian masyarakat yang positif terhadap perkembangan kepariwisataan

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan dan mengedepankan Pembangunan Pariwisata yang ramah lingkungan” adalah Pembangunan Pariwisata yang tidak menghabiskan atau merusak sumberdaya alam dan sosial, melainkan keduanya dalam sinergitas sehingga dapat tetap eksis dan lestari di masa mendatang.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Alam berupa Pegunungan dan hutan”, antara lain berupa Air Terjun Gerojogan Sewu, Air Terjun Jumog, Air Terjun Parangijo, Air Terjun Ringin Jenggot, Air Terjun Sedinding, Air Terjun Semawar, Wana Wisata Sekipan, Wana Wisata Gunung Bromo dan Puncak Lawu.

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Alam berupa Perairan sungai dan danau”, antara lain berupa Sapta Tirta Pablengan dan Telaga Madirda.

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Alam berupa Perkebunan”, antara lain berupa agro Wisata Kebun Teh dan agro Wisata Kebun Karet.

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Alam berupa Pertanian”, antara lain berupa area persawahan.

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Alam berupa Bentang alam khusus”, antara lain berupa gua dan kars.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “cagar budaya”, meliputi:

- 1) benda cagar budaya, yaitu benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, antara lain berupa batik.
- 2) bangunan cagar budaya, yaitu susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan Ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
- 3) struktur cagar budaya, yaitu susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan Ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

- 4) situs cagar budaya, yaitu lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
- 5) kawasan cagar budaya, yaitu satuan Ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata Ruang yang khas, antara lain Kawasan Dayu.

Yang dimaksud dengan "Museum" adalah tempat untuk pameran tetap benda-benda yang patut mendapat perhatian umum, seperti peninggalan sejarah, seni, dan ilmu, antara lain Museum Dayu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat", antara lain berupa Upacara Adat Mondosiyo; Upacara Adat Dhukutan; Upacara Adat Cembengan; Tradisi Ruwatan Sudamala; Adat Sura Jabaleko; Tradisi Surya Jawi, dan Tradisi Wahyu Kliyu.

Yang dimaksud dengan "Kesenian", antara lain berupa Tari Sabuk Janur, Tari Sabdo Palon, Tari Purba, Tari Jag Jagung, Tari RM. Said, dan Tari Rodat.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan "fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema", yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi, dalam bentuk taman bertema/taman hiburan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "fasilitas peristirahatan terpadu", yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitas rekreasi dan olahraga", antara lain berupa kawasan padang golf, dan area sirkuit olahraga.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*shelter*” adalah titik perhentian bus untuk menaikkan dan menurunkan penumpang berganti dengan moda angkutan wisata menuju ke Daya Tarik Wisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*Tourist Information Centre*” adalah suatu bentuk pelayanan Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan layanan informasi mengenai segala hal yang menyangkut kepariwisataan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

a. “Kualitas dan keunikan Daya Tarik Wisata” dinilai dari:

- 1) daya tarik yang dimiliki apakah dapat ditemukan di tempat lain atau tidak; Keunikan ini meliputi kesamaan jenis, kualitas, kondisi dan kesan yang ditimbulkan oleh Daya Tarik Wisata;
- 2) banyaknya daya tarik yang dimiliki;
- 3) kondisi fisik lingkungan/ spasial, kepadatan Daya Tarik Wisata yang ada; dan
- 4) ketersediaan lahan untuk kemungkinan pembangunan.

b. Yang dimaksud dengan “skala pemasaran Daya Tarik Wisata” adalah luas jangkauan pemanfaatan Wisatawan terhadap Daya Tarik Wisata Wisata lokal, nasional maupun internasional.

c. Yang dimaksud dengan “tingkat kunjungan Daya Tarik Wisata” adalah besarnya jumlah Wisatawan yang datang ke Daya Tarik Wisata.

d. Yang dimaksud dengan “tingkat dukungan aksesibilitas dan pencapaian” adalah:

- 1) ketersediaan moda transportasi menuju Daya Tarik Wisata;
- 2) kualitas jalan menuju Daya Tarik Wisata tersebut; dan
- 3) kemudahan pencapaian, yaitu berhubungan dengan lama tempuh dari pusat distribusi pengunjung dan jalan-jalan utama serta kemudahan karena adanya rambu-rambu petunjuk.

e. Yang dimaksud dengan “tingkat dukungan Sarana Prasarana Penunjang” adalah:

- 1) kondisi sarana prasarana (kualitas) dinilai dari keadaan sarana prasarana, apakah masih berfungsi dengan baik, kebersihan dan terawat tidaknya;
- 2) kelengkapan sarana prasarana yang ada dinilai dari keragaman sarana dan prasarana yang terdapat pada Daya Tarik Wisata; dan

- 3) kapasitas yang tersedia, apakah sudah mencukupi kebutuhan pengunjung atau belum.
- f. Yang dimaksud dengan “Pertimbangan lainnya” adalah dampak positif terhadap kondisi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud “pengendalian harga kepariwisataan” adalah efisiensi dalam penanganan Wisatawan berupa efisiensi biaya wisatawan dari luar Daerah ke Destinasi Pariwisata maupun biaya yang dikeluarkan Wisatawan di lokasi Daya Tarik Wisata.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keseimbangan pembangunan ekonomi” adalah Pariwisata mampu menjadi penggerak perekonomian Daerah melalui Pembangunan Daya Tarik Wisata, paket-paket perjalanan Wisata, promosi dan peningkatan sarana prasarana Pariwisata.

Yang dimaksud dengan “keseimbangan pembangunan sosial budaya” adalah Pariwisata mampu mempertahankan/melestarikan budaya masyarakat yang ada bahkan dapat dikembangkan sebagai sebuah Wisata budaya.

Yang dimaksud dengan “keseimbangan pembangunan konservasi” adalah Pembangunan Pariwisata yang diarahkan untuk dapat ikut serta dalam pelestarian lingkungan.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerajinan” adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi produk yang dibuat dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai dengan proses penyelesaian produknya

Huruf b

Yang dimaksud dengan “permainan interaktif” adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Subsektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata-mata tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*entertainment*” adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan (misal: pertunjukan balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk tur musik etnik), desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata pencahayaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “desain komunikasi visual” adalah kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa pengepakan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*fashion*” adalah kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultasi lini produk *fashion*, serta distribusi produk *fashion*.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50


Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas






RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

KABUPATEN KARANGANYAR

PETA RENCANA

WPP KARANGANYAR TIMUR



Keterangan :

- Ibu Kota Administrasi
- Ibu Kota Kecamatan
- Ibu Kota Kelurahan
- Batas Administrasi
- Batas provinsi
- Batas kabupaten/kota
- Batas kecamatan
- Batas Desa/kelurahan
- Batas Administrasi
- Jalan Nasional
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Jalan Kecamatan
- Jalan Desa
- Sungai


WPP KARANGANYAR TIMUR :

- KSPK Kecamatan Tawangmangu
- KSPK Kecamatan Karanganyar

DAYA TARIK WISATA :

- Grupokan Senu
- Terminal Wisata

Insert Peta :



No. Peta :

2

Halaman Peta :

2 - 6

Sistem Koordinat :

Proyeksi : Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geopos dan Grid UTM

Datum : WGS 1984

Zona : 49S

Sumber Data :

- Peta Rupa Bumi Indonesia, RBI Badan Koordinat Spasial 1 : 25.000 Tahun 2000
- Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 - 2032

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATA
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016-2026

INDIKATOR PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA

[illegible]

[illegible]

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Tahun ke						
				1	2	3	4	5	6	7
		1. pelibatan masyarakat yang ada di sekitar Destinasi Pariwisata untuk ikut serta dalam pengelolaan Daya Tarik Wisata; dan 2. pelestarian bentuk-bentuk budaya daerah.	Semua WPP							
		e. Pembangunan zona Wisata untuk mengembangkan karakter dari Daya Tarik Wisata; dan Pembangunan zona Wisata tematik dengan mengelompokkan zona Wisata	Semua WPP							
		f. Pembangunan Produk Wisata dengan mempertimbangkan kelestarian alam.	Semua WPP							
	B. Pengembangan Pasar Wisatawan	I. keikutsertaan dalam pameran pekan-pekan promosi Wisata baik tingkat Provinsi, nasional maupun internasional;	pameran pekan-pekan promosi Wisata baik tingkat Provinsi, nasional maupun internasional							
		II. pemanfaatan media cetak dan media sosial sebagai sarana promosi Wisata;	Semua WPP							
		III. penyelenggaraan atraksi Wisata; dan	Semua WPP							
		IV. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha.	Semua WPP							
	C. Pengembangan Promosi Pariwisata	I. penguatan dan perluasan promosi Pariwisata di dalam negeri a. promosi Pariwisata di dalam negeri; dan								
		b. koordinasi dan sinkronisasi terhadap organisasi	pameran pekan-pekan promosi Wisata baik tingkat Provinsi, nasional maupun internasional pameran pekan-							

No	Program	Kegiatan	Lokasi
		Kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran Pariwisata baik tingkat nasional maupun regional.	pekan promosi Wisata baik tingkat Provinsi, nasional maupun internasional
		II. penguatan dan perluasan promosi Pariwisata di luar negeri a. fasilitas, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi Pariwisata di luar negeri, dan b. promosi Pariwisata di luar negeri	
	Pembangunan Industri Pariwisata	I. pengembangan investasi a. pengembangan investasi sarana dan prasarana publik pada lokasi dan jalur prioritas b. peningkatan peran sektor swasta dan masyarakat dalam melakukan investasi II. pengembangan kemitraan usaha Pariwisata a. perencanaan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; b. implementasi kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan c. monitoring dan evaluasi kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.	Semua WPP Semua WPP Semua WPP Semua WPP Semua WPP

[illegible]

No	Program	Kegiatan	Lokasi	Tahun ke									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5. pembentukan kelompok masyarakat sadar Wisata sebagai unsur pendukung pembentukan desa Wisata; dan	Semua WPP										
		6. pemberian fasilitas pengembangan bakat seni dan budaya masyarakat.	Semua WPP										
		II. penguatan organisasi kepariwisataan											
		a. optimalisasi peran SKPD yang membidangi urusan Pariwisata dalam Pembangunan Pariwisata di Daerah;	Semua WPP										
		b. pengembangan kerjasama antar lembaga pemerintahan lintas sektor;	Semua WPP										
		c. fasilitasi pembentukan kelembagaan pengelola Kepariwisata; dan	Semua WPP										
		d. fasilitasi terbentuknya organisasi Kepariwisata yang menangani bidang pemasaran Pariwisata.	Semua WPP										

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO